

SKRIPSI

**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Diajukan Oleh

ASISKA ISTIKHOMAH

NIM. 2010211220056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Diajukan Oleh

ASISKA ISTIKHOMAH

NIM. 2010211220056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024

**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh

ASISKA ISTIKHOMAH

NIM. 2010211220056

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 21 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

NIP. 19580423 198603 1 001

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh


ASISKA ISTIKHOMAH

NIM. 2010211220056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Prof. Dr. H. M. Erhan Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 04 April 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh

ASISKA ISTIKHOMAH

NIM. 2010211220056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 230/UM 8.1.11/SP/2024
Tanggal : 23 APR 2024

Disahkan

Dekan,



~~Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001~~

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 04 April 2024

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 421/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 1 APRIL 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asiska Istikhomah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220056
Tempat/Tanggal Lahir : Landasan Ulin/30 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Asiska Istikhomah
NIM. 2010211220056


MOTO

No one can stop your dreams.

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan Ibunda Tercinta,

Dengan segala rasa terima kasih serta syukur, kiranya kalimat ini tidak berarti besar, namun penulis hendak mengabadikan rasa syukur yang penulis rasakan atas selesainya skripsi ini kepada Orang tua penulis, yaitu bapak **H. Sutasno** dan Ibu **Sumarmi**. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan, atas kasih sayang yang tidak terduga, serta semua usaha yang selalu diusahakan terhadap kelancaran perjalanan hidup penulis. Semoga kalimat singkat penulis dapat menyampaikan makna yang panjang serta dapat diterima dengan hangat.



Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku pembimbing skripsi atas dedikasi dalam mengajar serta memberikan arahan serta bimbingannya sejauh ini, hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai harapan.

RINGKASAN

Asiska Istikhomah. Maret 2024. **PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 52 Halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melakukan kecurangan untuk mencapai kesenangan pribadi. Tindak pidana korupsi secara koneksitas melibatkan sipil serta anggota militer. Aturan yang mengatur koneksitas berada pada pasal 89 ayat (1) KUHP.

Tujuan penelitian ini yaitu agar mengetahui putusan pengadilan yang diterima oleh sipil jika kerugian berada lebih berat pada militer dan untuk mengetahui apabila dari hasil putusan sipil mengikuti prosedur Pengadilan Militer bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh jaksa serta oditurat militer.

Hasil penelitian berupa:

Searah dengan pasal 89 ayat (1) pada KUHP yang menyatakan bahwa koneksitas diselidiki oleh kedua belah pihak, dengan berbagai pertimbangan terhadap semua bentuk kerugian. Agar dapat meluputkan kekaburan hukum, diharapkan agar dibenahinya pasal 89 ayat (1) dan diberikan penjelasan detail terhadap tiap-tiap pengadilan yang seharusnya memiliki kewenangan mengadili. Apabila korupsi dilakukan dalam wilayah peradilan umum, anggota dibawah naungan militer seharusnya mengikuti sesuai prosedur peradilan umum.

Hak mengeksekusi warga sipil pada putusan yang dilaksanakan dalam pengadilan militer dalam kasus perkara koneksitas dimasa kedepan pada harapan penulis yaitu perbaikan pada pasal 89 ayat (1) berupa “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dengan Hak khusus yang diberikan kepada sipil agar dieksekusi oleh jaksa penuntut umum”. Agar didalam Undang-Undang perlunya dimuat tugas jaksa dalam mengadili sipil, meskipun berada di wilayah Pengadilan militer. Sebab, tidak dapat dipungkiri keharusan untuk mempertimbangkan hak asasi yang dimiliki sipil sebagai warga yang tidak menjabat sebagai militer.

Asiska Istikhomah. Maret 2024. **PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 52 Halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi penyelundupan senjata api oleh beberapa oknum aparat yang bekerja sama dengan sipil untuk melakukan sebuah tindak pidana yang melanggar hukum dilakukan secara koneksitas. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan koneksitas terhadap pelaku yang berasal dari warga sipil. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang saling berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti berupa tindak pidana koneksitas.

Pada hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa tidak dijelaskan lebih jelas apakah warga sipil akan diadili juga di pengadilan militer apabila tindak pidana kasus korupsi koneksitas lebih memberatkan pihak militer, sebab kalimat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (1). sementara, warga sipil tidak tunduk dibawah naungan peradilan militer. Apabila sipil tetap diadili di pengadilan militer, apakah oditurat yang mengeksekusi atau eksekusi dikembalikan kepada jaksa penuntut. Dengan terjadinya kekaburan norma, diperlukan perbaikan dalam pengaturan pasal 89 ayat (1) KUHP terhadap pelaku sipil yang tetap diadili di peradilan umum mengingat sipil tidak tunduk dalam peradilan militer. jika situasi khusus menegaskan sipil harus diadili di peradilan militer, eksekusi putusan harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.

Kata Kunci (*keyword*): sipil, militer, koneksitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji serta syukur adanya kehadiran ALLAH SWT atas yang telah memberikan belas kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”

Dalam kehidupan, banyak hal terlewati dengan tidak selalu berjalan baik serta memiliki alur sempurna. Pun adanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menerima dengan terbuka adanya kritik serta saran agar dapat memperbaiki penelitian ini ke tahap penyempurnaan yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang memberikan dukungan serta telah membantu dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing skripsi;
4. Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing akademik;
5. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Orang tua tercinta, Bapak **H. Sutasno**, dan Ibu **Sumarmi**, Kakak **Endrawan Subagio** dan **Dwi Ari Bimayanti** serta Adikku **Fitri Rahma Handayani**, pun tidak terlupakan keponakanku **Daffarel Ahmad Subagio** serta **Daffasya Ahmad Subagio**.
7. Keluarga besar yang memberikan doa dan semangat.

8. Sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, kebersamai dengan hangat, dan banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam setiap serta langkah yang penulis jalani, **Alifia Shindy Pramesti**, semoga kita tetap memiliki langkah yang besar serta selalu mendukung dalam semua hal yang ingin kita raih.
9. Teman seperjuangan dalam menjalani kehidupan perkuliahan, sama-sama memiliki tujuan mendapatkan gelar sarjana hukum, kebersamai penulis sejak semester satu hingga di tahap penulisan skripsi ini, yang memberikan penulis pengalaman yang sangat penulis kenang dengan baik, **Syifa Maulida, Kismiati**, serta **seluruh teman-teman penulis angkatan 2020** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Banjarmasin, 14 Maret 2024

Asiska Istikhomah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Keaslian Penelitia.....	5
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematikan Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A.Tindak Pidana.....	13
B.Tindak Pidana Korupsi.....	20
C.Peradilan Umum.....	25
D.Peradilan Militer.....	28
E.Peradilan Koneksitas	34

BAB III PEMBAHASAN	38
A.Pengaturan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi.....	38
B.Hak Mengeksekusi Warga Sipil Pada Putusan Peradilan Militer Dalam Kasus Perkara Koneksitas	43
BAB IV PENUTUP	51
Kesimpulan	51
Saran	52

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jabatan Dalam Militer.....	32
---------------------------------------	----



